

PEMBENTUKAN TIM KONTEN KREATOR KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025. KPT 38 TAHUN 2025, 3 HLM.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONTEN KREATOR TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas publikasi dan penyebaran informasi pasca Pemilu kepada masyarakat diperlukan pembentukan Tim Konten Kreator KPU Kabupaten Tulang Bawang.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umu Kabupaten / Kota.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2025.
- Lampiran 1 Halaman.